

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH  
KECAMATAN KURIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Kuripan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN KURIPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuator yang ditarik pada bulatan itu.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi/peta di sebelah timur Greenwich.
17. Sistem Proyeksi Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi *Transverse Mercator* untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona.
18. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk dasar hukum dan panduan teknis dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Kuripan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dan aparatur Kecamatan di wilayah Kecamatan Kuripan tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Titik Kartometrik Batas Desa; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Kuripan.
- (2) Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 9 (Sembilan) Desa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Desa Jambu Baru
  - b. Desa Jambu
  - c. Desa Kabuau
  - d. Desa Jarenang
  - e. Desa Tabatan
  - f. Desa Kuripan
  - g. Desa Tabatan Baru
  - h. Desa Asia Baru
  - i. Desa Rimbun Tulang

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Batas Desa Jambu Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas Desa Jambu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas Desa Kabuau sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas Desa Jarenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas Desa Tabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Batas Desa Kuripan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Batas Desa Tabatan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Batas Desa Asia Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Batas Desa Rimbun Tulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

##### Pasal 7

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar Titik Kartometrik.
- (2) Titik Kartometrik Desa Jambu Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Titik Kartometrik Desa Jambu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Titik Kartometrik Desa Kabuau sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Titik Kartometrik Desa Jarenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Titik Kartometrik Desa Tabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Titik Kartometrik Desa Kuripan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Titik Kartometrik Desa Tabatan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Titik Kartometrik Desa Asia Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Titik Kartometrik Desa Rimbun Tulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PETA BATAS DESA

##### Pasal 8

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa Jambu Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Desa Jambu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta Batas Desa Kabuau sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (5) Peta Batas Desa Jarenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Peta Batas Desa Tabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Peta Batas Desa Kuripan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Peta Batas Desa Tabatan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Peta Batas Desa Asia Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Peta Batas Desa Rimbun Tulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 26

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 26 Tahun 2024  
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
 DESA JAMBU BARU**

a. **BATAS DESA**

Batas wilayah Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Jambu Kecamatan Kuripan;
- b. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Balukung Kecamatan Bakumpai dan Desa Tamba Jaya Kecamatan Tabukan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Rantau Bamban dan Desa Muara Pulau Kecamatan Tabukan.

b. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.11.2001-11.2002-12.2006-000	2° 43' 47,957" LS	114° 45' 57,405" BT	251622,872	9698021,285
TK 63.04.11.2001-11.2002-001	2° 43' 50,347" LS	114° 46' 2,671" BT	251785,705	9697948,129
TK 63.04.11.2001-11.2002-002	2° 43' 54,526" LS	114° 46' 15,951" BT	252196,273	9697820,501
TK 63.04.11.2001-11.2002-003	2° 44' 17,578" LS	114° 47' 27,152" BT	254397,558	9697116,252
TK 63.04.11.2001-11.2002-63.05-000	2° 44' 33,286" LS	114° 48' 15,670" BT	255897,537	9696636,370
TK 63.04.10.2005-11.2001-63.05-000	2° 45' 52,058" LS	114° 48' 21,635" BT	256086,284	9694216,338
TK 63.04.10.2005-11.2001-001	2° 46' 34,850" LS	114° 45' 41,230" BT	251132,719	9692892,227
TK 63.04.10.2005-11.2001-002	2° 47' 16,050" LS	114° 45' 5,000" BT	250015,719	9691624,141
TK 63.04.10.2005-11.2001-003	2° 47' 28,237" LS	114° 45' 0,000" BT	249861,948	9691249,368
TK 63.04.10.2005-11.2001-004	2° 47' 44,524" LS	114° 45' 0,000" BT	249862,907	9690748,912
TK 63.04.10.2005-11.2001-12.2005-000	2° 48' 27,283" LS	114° 44' 9,442" BT	248303,336	9689432,047
TK 63.04.11.2001-12.2005-002	2° 48' 7,423" LS	114° 43' 12,900" BT	246555,161	9690038,891
TK 63.04.11.2001-12.2005-001	2° 47' 51,987" LS	114° 42' 28,952" BT	245196,347	9690510,561
TK 63.04.11.2001-12.2004-12.2005-000	2° 47' 40,251" LS	114° 41' 55,538" BT	244163,210	9690869,175
TK 63.04.11.2001-12.2004-12.2006-000	2° 46' 24,218" LS	114° 42' 55,269" BT	246004,255	9693209,130
TK 63.04.11.2001-12.2006-004	2° 45' 59,692" LS	114° 43' 11,688" BT	246510,130	9693963,738
TK 63.04.11.2001-12.2006-003	2° 44' 43,946" LS	114° 43' 51,304" BT	247729,769	9696293,575
TK 63.04.11.2001-12.2006-002	2° 43' 56,972" LS	114° 44' 40,391" BT	249243,765	9697739,828
TK 63.04.11.2001-12.2006-001	2° 43' 43,819" LS	114° 45' 48,129" BT	251336,027	9698147,890



Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 26 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA JAMBU

d. BATAS DESA

Batas wilayah Desa Jambu Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- e. Batas sebelah Utara : Desa Kabuau Kecamatan Kuripan;
- f. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. Batas sebelah Selatan : Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan; dan
- h. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Muara Pulau Kecamatan Tabukan.

e. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.11.2002-11.2003-000	2° 41' 29,699" LS	114° 46' 38,180" BT	252874,955	9702271,804
TK 63.04.11.2002-11.2003-001	2° 41' 34,460" LS	114° 46' 43,422" BT	253037,179	9702125,828
TK 63.04.11.2002-11.2003-002	2° 41' 43,362" LS	114° 46' 52,939" BT	253331,760	9701852,846
TK 63.04.11.2002-11.2003-003	2° 42' 24,260" LS	114° 47' 59,110" BT	255378,646	9700599,908
TK 63.04.11.2002-11.2003-63.05-000	2° 42' 49,929" LS	114° 48' 40,641" BT	256663,280	9699813,532
TK 62.03-63.04.11.2002-12.2006-000	2° 43' 6,937" LS	114° 45' 45,277" BT	251245,797	9699280,989
TK 63.04.11.2001-11.2002-12.2006-000	2° 43' 47,957" LS	114° 45' 57,405" BT	251622,872	9698021,285
TK 63.04.11.2001-11.2002-001	2° 43' 50,347" LS	114° 46' 2,671" BT	251785,705	9697948,129
TK 63.04.11.2001-11.2002-002	2° 43' 54,526" LS	114° 46' 15,951" BT	252196,273	9697820,501
TK 63.04.11.2001-11.2002-003	2° 44' 17,578" LS	114° 47' 27,152" BT	254397,558	9697116,252
TK 63.04.11.2001-11.2002-63.05-000	2° 44' 33,286" LS	114° 48' 15,670" BT	255897,537	9696636,370



Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 26 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA KABUAU

g. BATAS DESA

Batas wilayah Desa Kabuau Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- i. Batas sebelah Utara : Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan;
- j. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- k. Batas sebelah Selatan : Desa Jambu Kecamatan Kuripan; dan
- l. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

h. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.11.2003-11.2008-000	2° 40' 35,639" LS	114° 47' 19,433" BT	254146,623	9703935,197
TK 63.04.11.2003-11.2008-001	2° 40' 39,855" LS	114° 47' 29,921" BT	254470,916	9703806,239
TK 63.04.11.2003-11.2008-002	2° 40' 42,666" LS	114° 47' 42,789" BT	254868,684	9703720,604
TK 63.04.11.2003-11.2008-63.05-000	2° 41' 15,735" LS	114° 49' 5,044" BT	257412,082	9702709,056
TK 62.03-63.04.11.2002-11.2003-000	2° 41' 29,699" LS	114° 46' 38,180" BT	252874,955	9702271,804
TK 63.04.11.2002-11.2003-001	2° 41' 34,460" LS	114° 46' 43,422" BT	253037,179	9702125,828
TK 63.04.11.2002-11.2003-002	2° 41' 43,362" LS	114° 46' 52,939" BT	253331,760	9701852,846
TK 63.04.11.2002-11.2003-003	2° 42' 24,260" LS	114° 47' 59,110" BT	255378,646	9700599,908
TK 63.04.11.2002-11.2003-63.05-000	2° 42' 49,929" LS	114° 48' 40,641" BT	256663,280	9699813,532



Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 26 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA JARENANG

j. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Jarenang Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- m. Batas sebelah Utara : Desa Kuripan Kecamatan Kuripan;
- n. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- o. Batas sebelah Selatan : Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan; dan
- p. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

k. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.11.2004-11.2006-000	2° 38' 54,187" LS	114° 47' 34,874" BT	254618,155	9707053,316
TK 63.04.11.2004-11.2006-001	2° 38' 54,527" LS	114° 47' 52,550" BT	255164,377	9707043,839
TK 63.04.11.2004-11.2006-002	2° 38' 54,979" LS	114° 48' 11,638" BT	255754,197	9707030,994
TK 63.04.11.2004-11.2006-003	2° 38' 52,317" LS	114° 48' 17,978" BT	255949,972	9707113,139
TK 63.04.11.2004-11.2006-63.05-000	2° 38' 53,461" LS	114° 49' 41,777" BT	258539,373	9707082,557
TK 62.03-63.04.11.2004-11.2008-000	2° 40' 17,857" LS	114° 47' 24,823" BT	254312,187	9704481,890
TK 63.04.11.2004-11.2008-001	2° 40' 21,112" LS	114° 47' 36,718" BT	254679,908	9704382,529
TK 63.04.11.2004-11.2008-002	2° 40' 22,272" LS	114° 47' 47,378" BT	255009,363	9704347,471
TK 63.04.11.2004-11.2008-63.05-000	2° 40' 28,917" LS	114° 49' 17,173" BT	257784,302	9704148,258

# 1. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 26 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA TABATAN

m. BATAS DESA

Batas wilayah Desa Tabatan Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- q. Batas sebelah Utara : Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan;
- r. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- s. Batas sebelah Selatan : Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan; dan
- t. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

n. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.04-63.04.11.2005-11.2007-000	2° 34' 20,282" LS	114° 49' 5,245" BT	257395,993	9715474,198
TK 63.04.11.2005-11.2007-001	2° 34' 28,193" LS	114° 49' 10,781" BT	257567,476	9715231,430
TK 63.04.11.2005-11.2007-002	2° 34' 32,560" LS	114° 49' 13,837" BT	257662,145	9715097,406
TK 63.04.11.2005-11.2007-003	2° 34' 38,984" LS	114° 49' 27,792" BT	258093,707	9714900,759
TK 63.04.11.2005-11.2007-63.05-000	2° 35' 11,171" LS	114° 50' 37,710" BT	260255,901	9713915,478
TK 62.03-63.04.11.2005-11.2009-000	2° 35' 47,416" LS	114° 47' 43,201" BT	254865,357	9712792,551
TK 63.04.11.2005-11.2009-001	2° 35' 46,869" LS	114° 47' 51,593" BT	255124,639	9712809,809
TK 63.04.11.2005-11.2009-002	2° 35' 46,028" LS	114° 48' 4,483" BT	255522,930	9712836,319
TK 63.04.11.2005-11.2009-003	2° 35' 46,318" LS	114° 48' 20,396" BT	256014,661	9712828,265
TK 63.04.11.2005-11.2007-63.05-000	2° 35' 48,647" LS	114° 50' 28,317" BT	259967,602	9712763,522



Lampiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 26 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA KURIPAN

p. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Kuripan Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- u. Batas sebelah Utara : Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan;
- v. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- w. Batas sebelah Selatan : Desa Jarenang Kecamatan Kuripan; dan
- x. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

q. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.11.2006-11.2009-000	2° 36' 51,872" LS	114° 47' 33,437" BT	254567,093	9710811,511
TK 63.04.11.2006-11.2009-001	2° 36' 52,163" LS	114° 47' 40,741" BT	254792,828	9710802,980
TK 63.04.11.2006-11.2009-002	2° 36' 52,816" LS	114° 47' 49,101" BT	255051,191	9710783,352
TK 63.04.11.2006-11.2009-003	2° 36' 52,585" LS	114° 48' 1,972" BT	255448,900	9710791,155
TK 63.04.11.2006-11.2009-63.05-000	2° 36' 52,844" LS	114° 50' 12,069" BT	259468,942	9710790,180
TK 62.03-63.04.11.2004-11.2006-000	2° 38' 54,187" LS	114° 47' 34,874" BT	254618,155	9707053,316
TK 63.04.11.2004-11.2006-001	2° 38' 54,527" LS	114° 47' 52,550" BT	255164,377	9707043,839
TK 63.04.11.2004-11.2006-002	2° 38' 54,979" LS	114° 48' 11,638" BT	255754,197	9707030,994
TK 63.04.11.2004-11.2006-003	2° 38' 52,317" LS	114° 48' 17,978" BT	255949,972	9707113,139
TK 63.04.11.2004-11.2006-63.05-000	2° 38' 53,461" LS	114° 49' 41,777" BT	258539,373	9707082,557

r. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran VII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 26 Tahun 2024  
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
 DESA TABATAN BARU**

s. **BATAS DESA**


Batas wilayah Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- y. Batas sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
- z. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- aa. Batas sebelah Selatan : Desa Tabatan Kecamatan Kuripan; dan
- bb. Batas sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

t. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.04-63.04.11.2005-11.2007-000	2° 34' 20,282" LS	114° 49' 5,245" BT	257395,993	9715474,198
TK 63.04.11.2005-11.2007-001	2° 34' 28,193" LS	114° 49' 10,781" BT	257567,476	9715231,430
TK 63.04.11.2005-11.2007-002	2° 34' 32,560" LS	114° 49' 13,837" BT	257662,145	9715097,406
TK 63.04.11.2005-11.2007-003	2° 34' 38,984" LS	114° 49' 27,792" BT	258093,707	9714900,759
TK 63.04.11.2005-11.2007-63.05-000	2° 35' 11,171" LS	114° 50' 37,710" BT	260255,901	9713915,478

u. **PETA BATAS DESA**



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 26 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA ASIA BARU

v. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- cc. Batas sebelah Utara : Desa Jarenang Kecamatan Kuripan;
- dd. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- ee. Batas sebelah Selatan : Desa Kabuau Kecamatan Kuripan; dan
- ff. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

w. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.11.2004-11.2008-000	2° 40' 17,857" LS	114° 47' 24,823" BT	254312,187	9704481,890
TK 63.04.11.2004-11.2008-001	2° 40' 21,112" LS	114° 47' 36,718" BT	254679,908	9704382,529
TK 63.04.11.2004-11.2008-002	2° 40' 22,272" LS	114° 47' 47,378" BT	255009,363	9704347,471
TK 63.04.11.2004-11.2008-63.05-000	2° 40' 28,917" LS	114° 49' 17,173" BT	257784,302	9704148,258
TK 62.03-63.04.11.2003-11.2008-000	2° 40' 35,639" LS	114° 47' 19,433" BT	254146,623	9703935,197
TK 63.04.11.2003-11.2008-001	2° 40' 39,855" LS	114° 47' 29,921" BT	254470,916	9703806,239
TK 63.04.11.2003-11.2008-002	2° 40' 42,666" LS	114° 47' 42,789" BT	254868,684	9703720,604
TK 63.04.11.2003-11.2008-63.05-000	2° 41' 15,735" LS	114° 49' 5,044" BT	257412,082	9702709,056

x. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran IX : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 26 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA RIMBUN TULANG

y. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan berbatasan dengan :

- gg. Batas sebelah Utara : Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan;
- hh. Batas sebelah Timur : Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- ii. Batas sebelah Selatan : Desa Kuripan Kecamatan Kuripan; dan
- jj. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

z. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.11.2005-11.2009-000	2° 35' 47,416" LS	114° 47' 43,201" BT	254865,357	9712792,551
TK 63.04.11.2005-11.2009-001	2° 35' 46,869" LS	114° 47' 51,593" BT	255124,639	9712809,809
TK 63.04.11.2005-11.2009-002	2° 35' 46,028" LS	114° 48' 4,483" BT	255522,930	9712836,319
TK 63.04.11.2005-11.2009-003	2° 35' 46,318" LS	114° 48' 20,396" BT	256014,661	9712828,265
TK 63.04.11.2005-11.2007-63.05-000	2° 35' 48,647" LS	114° 50' 28,317" BT	259967,602	9712763,522
TK 62.03-63.04.11.2006-11.2009-000	2° 36' 51,872" LS	114° 47' 33,437" BT	254567,093	9710811,511
TK 63.04.11.2006-11.2009-001	2° 36' 52,163" LS	114° 47' 40,741" BT	254792,828	9710802,980
TK 63.04.11.2006-11.2009-002	2° 36' 52,816" LS	114° 47' 49,101" BT	255051,191	9710783,352
TK 63.04.11.2006-11.2009-003	2° 36' 52,585" LS	114° 48' 1,972" BT	255448,900	9710791,155
TK 63.04.11.2006-11.2009-63.05-000	2° 36' 52,844" LS	114° 50' 12,069" BT	259468,942	9710790,180

aa. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT